

**DRAFT LAPORAN  
TIM NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG UNDANG  
TENTANG  
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**

*DISUSUN OLEH TIM  
DI BAWAH PIMPINAN*

**EDMON MAKARIM, S.Kom, SH., LL.,M**

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
TAHUN 2006**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI Nomor G1-17.PR.09.03 Tahun 2006 tanggal 17 Januari 2006, telah dibentuk Tim Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Meteorologi dan Geofisika, dengan tugas Menyusun Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan, berupa rancangan ilmiah yang memuat gagasan tentang perlunya materi-materi hukum yang bersangkutan diatur yang ditinjau dari segala aspek yang terkait, dilengkapi dengan referensi yang memuat konsepsi landasan dan prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-nomanya.

Tim telah melakukan Penyusunan Naskah Akademik RUU Meteorologi dan Geofisika tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait terutama yang menyangkut dengan kewenangan Penyelenggaraan.

Adapun susunan Tim dalam melakukan kegiatan ini adalah sbb:

Ketua	: Edmon Makarim, S.Kom.,SH.,LL.M	(F.H. UI)
Sekretaris	: Jamilus, SH, MH	(BPHN )
Anggota	: 1. Drs. Moh. Rifangi	( B M G )
	2. Bambang Suprihadi, SH.,MPd	( B M G )
	3. Drs. Bambang Siswanto, M.Si	(LAPAN)
	4. Eka Budi Tjahjana, SH.,MH	( Perhubungan )
	5. Barlin, SH,MS	(Kementerian LH)
	6. Dra. Evi Djuniarti, MH	( BPHN )
	7. Supriyatno, SH	( BPHN )
Asisten	: 1. Sudarman	( BPHN )
	2. Tuyono, SH	( BPHN )
Pengetik	: 1. Sutrisno	( BPHN )
	2. Darti	( BPHN )

Tim mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini, dan terima kasih pula kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga dapat tersusun laporan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembinaan dan pembaharuan hukum nasional pada umumnya

Jakarta, Desember 2006

Ketua,

**EDMON MAKARIM, S.Kom, SH.,LL.M**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Dasar Pemikiran .....	9
D. Maksud dan Kegunaan.....	10
E. Metode Penelitian ....	11
F. Sistematika .....	12
<b>BAB II ANALISIS HUKUM POSITIF YANG TERKAIT MATERI HUKUM RUU METEOROLOGI DAN GEOFISIKA</b>	13
A. Ketentuan konvensi Internasional Yang diratifikasi dan diakses .....	13
B. Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Nasional	15
<b>BAB III ASAS-ASAS HUKUM DALAM PENGATURAN RUU METEOROLOGI DAN GEOFISIKA</b>	41
A. Asas Kehati-hatian .....	42
B. Asas Manfaat .....	43
C. Asas Kejujuran .....	44
D. Asas Upaya Penyelenggaraan Yang Baik .....	44
<b>BAB IV RUANG LINGKUP PENGATURAN RANCANGAN UNDANG-UNDANGAN TENTANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA</b>	45
A. Ketentuan Umum .....	45
B. Materi Pokok Yang akan Diatur.....	48
<b>BAB V PENUTUP</b>	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran/Rekomendasi .....	66
<b>LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan atau sering pula disebut sebagai kawasan kontinen maritim yg terletak diantara dua benua besar dan diapit oleh dua samudra serta berada diatas tiga lempengan tektonik dalam wilayah khatulistiwa, posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia sebagai daerah yang strategis dengan kekayaan dan keunikan kondisi meteorologi dan geofisikanya.

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam kaitannya dengan isi Pasal tersebut unsur-unsur meteorologi dan unsur geofisika mempunyai potensi sebagai sumber daya alam, dan faktor lingkungan. Dengan demikian Negara sebagai organisasi pada tingkat tertinggi mempunyai wewenang untuk membina, mengatur, mengkoordinasi, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan meteorologi dan geofisika.

Untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 tersebut di atas, Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 tentang Kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan Tata Kerja LPND,

khususnya Badan Meteorologi dan Geofisika mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi udara dan geofisika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas dan BMG menurut Keputusan Presiden No. 46 Tahun 2002 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang meteorology, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
2. Koordinasi kegiatan fungsi di bidang meteorology, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang meteorology, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
4. Penyelenggaraan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran, pengolahan dan analisis serta pelayanan di bidang meteorology, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
5. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang meteorology, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

Sedangkan BMG mempunyai fungsi, antara lain perumusan kebijakan di bidangnya secara makro, menetapkan system informasi,

menetapkan secara teknis peralatan, mengatur system jaringan pengamatan dan sebagainya.

Untuk melaksanakan fungsi yang disebutkan dalam Keppres tersebut Kepala BMG membuat keputusan-keputusan penjabaran dan pelaksanaannya. Namun demikian sesuai dengan kewenangan yang diberikan tersebut, penjabaran hanya dapat dilakukan secara vertikal di dalam lingkungan BMG sendiri dan tidak dapat menjangkau jabaran horizontal yang berkaitan dengan pihak luar BMG.

Pentingnya penyelenggaraan kegiatan meteorologi dan geofisika tersebut adalah untuk mendukung kegiatan berbagai sektor pembangunan yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari berbagai kegiatan lainnya antara lain dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan jiwa dan harta, keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, meningkatkan produksi pertanian, pertambangan dan energi serta kelestarian lingkungan hidup.

Penggalian dan pengolahan itu dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, namun demikian penggalian dan pengolahan sumberdaya alam pada umumnya selain dapat menimbulkan terjadinya perubahan fisik lingkungan sumber daya itu sendiri dapat pula memberikan hasil sampingan. Perubahan lingkungan dan hasil sampingan tersebut selanjutnya akan memberi dampak lain yang lebih luas, termasuk perubahan dalam meteorologi dan geofisika yang terasa sebagai bencana. Fenomena-fenomena

tersebut seperti antara lain terjadinya hujan, musim yang tidak teratur, adanya kekeringan, seringnya terjadi gempa adalah berkaitan dengan perubahan lingkungan tersebut baik dalam lingkup lokal maupun lingkup global.

Wilayah Indonesia yang termasuk kawasan khatulistiwa, terletak di antara dua benua dan lautan serta terdiri atas banyak kepulauan. Selain mempunyai beraneka ragam kekayaan alam, Indonesia mempunyai kondisi meteorologi dan geofisika yang sangat peka terhadap perubahan faktor meteorologi dan geofisika maupun perubahan faktor bukan meteorologi dan geofisika yang terjadi di luar wilayah dalam skala global dengan tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah pemerintahan negara, baik antar daerah nasional, regional maupun internasional.

Selain itu Indonesia juga mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar antara lain sinar matahari yang melimpah, angin, udara yang lembab dan curah hujan yang banyak. Namun dari letaknya diantara dua benua dan lautan tersebut mengakibatkan kondisi meteorologi dan geofisika berkaitan dengan kondisi lingkungan tersebut. Kondisi-kondisi ekstrem misalnya musim hujan yang terlalu banyak, musim kemarau yang terlalu kering, timbulnya gempa dan tsunami serta peristiwa-peristiwa meteorologi dan geofisika lainnya berkaitan dengan kondisi meteorologi dan geofisika di wilayah sekitar tersebut.

Selanjutnya Indonesia terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi nilai sumber daya yang ada tidak terbagi rata sama di setiap tempat, demikian pula kondisi meteorologi dan geofisika di setiap tempat mempunyai cirri yang berbeda-beda. Dan juga Indonesia terletak di atas jalur patahan lempengan bumi, menjadi daerah rawan gempa dan tsunami, namun demikian karena struktur lapisan bumi di setiap daerah tidak sama, sehingga potensi gempa juga tidak sama di setiap daerah.

Dari aspek demografi, jumlah penduduk yang banyak, dengan demikian akan memicu bertambahnya keperluan lahan untuk pemukiman, penambahan kegiatan industri, peningkatan penggunaan energi dan lain-lain, sehingga mendorong meningkatnya laju perubahan lingkungan termasuk perubahan kualitas meteorologi dan geofisika yang pada gilirannya meningkatkan potensi bencana.

Dari aspek ekologi, secara alami, atmosfer dan bumi merupakan suatu kesatuan system yang terdiri atas berbagai komponen. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan yang dikuasai oleh hukum keseimbangan. Terganggunya salah satu komponen ditanggapi oleh komponen-komponen yang lain dalam suatu proses sebagai upaya untuk membentuk keseimbangan semula atau keseimbangan baru. Selama proses menuju ke keseimbangan semula atau ke keseimbangan baru tersebut terjadi fenomena-fenomena yang dirasakan sebagai gangguan. Salah satu



gangguan tersebut berupa gangguan udara dan bumi, berupa fenomena meteorology dan geofisika. Fenomena-fenomena tersebut mungkin dan bahkan tidak jarang mempunyai kekuatan sangat besar sehingga terasa sebagai penyebab bencana.

Penanganan tentang kegiatan meteorologi dan geofisika memerlukan sarana fisik dan peraturan, baik dalam kaitannya dengan kepentingan nasional maupun dengan kepentingan hubungan internasional.

Selama ini penyelenggaraan kegiatan meteorologi dan geofisika di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh BMG, tetapi juga diselenggarakan oleh instansi di luar BMG antara lain BPPT, Lapan, LIPI, TNI AU, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Pertanian, dan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Mengingat begitu banyaknya penyelenggaraan kegiatan meteorologi dan geofisika di Indonesia, dirasakan tidak efisien, tidak efektif dan tidak terorganisir dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah telah merencanakan untuk menyusun Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan ataupun konsep awal bagi penyusunan rancangan undang undang yang dalam hal ini adalah NA RUU tentang Meteorologi dan Geofisika.

Mengingat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, sementara kebutuhan masyarakat

semakin meningkat, maka perlu diatur agar penyelenggara maupun penggunaannya mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Sampai dengan saat ini, penyelenggaraan kegiatan meteorologi dan geofisika di Indonesia secara spesifik dapat dikatakan belum dilandasi dengan produk hukum berupa Undang Undang, dimana Kegiatan meteorologi dan geofisika khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan informasi meteorologi hanya sebagian kecil saja disinggung dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dimungkinkan terdapat kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan tersebut.

Oleh karena itu agar penyelenggaraan kegiatan meteorologi dan geofisika di Indonesia dapat diselenggarakan secara efisien, efektif, terpadu, terorganisir dengan baik, bersifat komperhensif, maka perlu adanya suatu legalitas berupa peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mengembangkan hukum nasional dan sebagai Koordinator program legislasi nasional menganggap perlu melakukan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Meteorologi dan Geofisika.

## **B. PERMASALAHAN**

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Undang Undang Meteorologi dan Geofisika, maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai berbagai permasalahan seperti:

1. Sejauhmana urgensi dari keberadaan suatu Undang Undang Meteorologi dan Geofisika?
2. Bagaimanakah kedudukan Rancangan Undang Undang Meteorologi dan Geofisika dalam Sistem Hukum Nasional berikut analisis hukum terkait yang perlu diperhatikan dalam perumusan Rancangan Undang Undang Meteorologi dan Geofisika, baik terhadap Undang Undang Dasar 1945 (secara vertikal) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (horizontal) maupun terhadap aturan-aturan hukum internasional yang berlaku?
3. Hal-hal apa saja yang sebaiknya menjadi asas-asas hukum dan ruang lingkup materi pengaturan dari Rancangan Undang Undang Meteorologi dan Geofisika?

## **C. DASAR PEMIKIRAN**

Pelaksanaan kegiatan meteorologi dan geofisika ("MG") di Indonesia telah melalui sejarah yang panjang dan merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sayangnya, hal tersebut masih belum begitu

efektif dalam pengaturannya karena baru diatur secara parsial dan dengan penekanan hanya kepada kewajiban penyelenggara Negara saja, belum menyentuh kepada kewajiban publik yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, hal tersebut belum didasarkan kepada Undang-undang yang secara khusus mengatur kegiatan meteorologi dan geofisika yang tidak hanya mengikat penyelenggara negara melainkan juga masyarakatnya. Meskipun sejak tahun 1992 memang telah terdapat beberapa Undang-undang yang mengatur secara parsial kegiatan meteorologi dan geofisika, namun keadaan tersebut dalam prakteknya masih belum memenuhi kebutuhan akan pengaturan kegiatan meteorologi dan geofisika yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan terkelola secara menyeluruh. Undang-undang yang secara parsial hanya menyebutkan dan/atau memuat beberapa ketentuan tentang kegiatan meteorologi dan geofisika tersebut, antara lain adalah UU Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, UU Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran, UU Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dan UU Nomor 6 tahun 1994 tentang Pengesahan UNFCCC.

Selanjutnya, mengingat setiap undang-undang tentunya mempunyai lingkup keberlakuannya masing-masing dan umumnya akan menunjuk kepada suatu lembaga yang diamanatkan untuk menjalankan substansi Undang-undang tersebut, maka mau tidak mau hal tersebut telah menyimpan potensi konflik dalam

kewenangannya. Konsekwensinya, irisan antara Undang-undang akan mengakibatkan benturan kepentingan dan ketidak efektifan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu Undang-undang yang khusus untuk mengatur kegiatan tersebut. agar lebih efektif dalam penyelenggaraannya.

#### **D. MAKSUD DAN KEGUNAAN**

Adapun maksud diadakannya Penyusunan Naskah Akademis RUU tentang Meteorologi dan Geofisika adalah agar sistem penyelenggaraan meteorologi dan geofisika di Indonesia dapat dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, efisien, efektif, dan komperhensif. Dan, pada sisi yang lain kepentingan publik yakni kepentingan para pengguna jasa meteorologi dan geofisika hak dan kewajibannya menjadi lebih jelas dan tentunya juga akan menjadi lebih terjaga dan terlindungi .

Sedangkan dari sisi kegunaannya, penyusunan Naskah Akademik ini adalah (i) sebagai sumber masukan bagi penyusunan RUU tentang Meteorologi dan Geofisika, (ii) sebagai bahan pertimbangan yang dapat dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa, (iii) sebagai bahan pembahasan dalam forum konsultasi pengharmonisan, pembulatan, dan (iv) sebagai pemantapan konsepsi RUU, serta (v) sebagai bahan dasar keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang yang disiapkan oleh Departemen/LPND Pemrakarsa guna disampaikan kepada DPR

sesuai Perpres No.68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan RUU, RPPU, RPP dan Rancangan Peraturan Presiden.

Terlepas dari pada itu, penulisan Naskah Akademik ini dalam prakteknya juga akan membantu memetakan hukum dan harmonisasi nya dengan memperhatikan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal dalam kontek sistem hukum nasional .

#### **E. METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Meteorologi dan Geofisika ini, tim penyusun melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan cara melihat sisi yuridis normatif dari kegiatan penyelenggaraan Meteorologi dan Geofisika tersebut. Penghimpunan dan pengolahan data dilakukan melalui :

1. Penelusuran kepustakaan, dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan yang berkaitan erat dengan hal tersebut.
2. Diskusi anggota tim, dan dari berbagai pihak ;
3. Pandangan nara sumber untuk mendukung kegiatan penelitian.

**F. SISTEMATIKA**

Laporan Penelitian untuk Naskah Akademik ini terdiri dari V BAB yaitu:

Bab I: PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dasar pemikiran, maksud dan kegunaan, metode penelitian, dan sistematika.

Bab II: ANALISIS HUKUM POSITIF YANG TERKAIT DENGAN MATERI HUKUM RANCANGAN UNDANG UNDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA, yang bersumber kepada Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional dan Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional.

Bab III: ASAS-ASAS HUKUM DALAM PENGATURAN RANCANGAN UNDANG UNDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA;

Bab IV: RUANG LINGKUP PENGATURAN RANCANGAN UNDANG-UNDANGAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA, yang berisi Ketentuan Umum dan Materi Pokok yang akan diatur;

Bab V: PENUTUP, yang berisi beberapa kesimpulan dan Saran/ Rekomendasi.

## BAB II

### ANALISIS HUKUM POSITIF YANG TERKAIT MATERI HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

#### A. Ketentuan/ konvensi internasional

##### 1. *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)*<sup>1</sup>

Dalam Point 6 dari Protocol to the CTBT secara tersurat menyebutkan bahwa *“Each state Party undertakes to cooperate in an international exchange of seismological data to assist in the verification of compliance with this Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of a global network of primary and auxiliary seismological monitoring stations. These stations shall provide data in accordance with agreed procedures to the international Data Center”*

---

<sup>1</sup> Primary seismological monitoring station is seismological monitoring station which shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Seismological Monitoring and the international Exchange of Seismological Data. Uninterrupted data from the primary stations shall be transmitted, directly or through a national Data Center. The network of primary stations shall consist of the 50 stations specified in Table 1-A of Annex 1 to Protocol.

Auxilliary seismological monitoring station is seismological monitoring station which shall provide information, directly or through a national data center, to the international Data Center upon request and shall fulfil the technical and operational requirements specified in the Operational Manual for Seismological Monitoring and the internasional Exchange of Seismological Data. Data from the auxilliary stations may at any time be requested by the interntional Data Center and shall be immediately available through on-line computer connections. In Table 1-B, the 6 auxilliary stations operated by Indonesia are located in Cibinong, Jayapura, Sorong, Prapat, Kappang, and Kupang.



Rumusan tersebut di atas telah mewajibkan bagi State Party, termasuk pemerintah Indonesia, bukan hanya kewajiban untuk saling bekerjasama melainkan juga kepada konsekwensi untuk membangun dan mengoperasikan jaringan stasiun seismologi dalam rangka mendukung jaringan global/internasional guna melakukan monitoring ledakan nuklir dimana stasiun tersebut akan memberikan data berdasarkan prosedur-prosedur yang telah diperjanjikan, kepada Sentra Data Internasional.

**2. *Convention of the World Meteorological Organization (WMO Convention)***

Dalam Article 2 point (b) dari WMO Convention secara tersurat menyatakan bahwa “***to promote the establishment and maintenance of systems for the rapid exchange of meteorological and related information***”.

Rumusan tersebut di atas telah mewajibkan para anggota WMO, termasuk Pemerintah Indonesia, untuk mendorong atau mempromosikan pembangunan dan pemeliharaan system untuk memungkinkan terjadinya pertukaran informasi meteorologi yang cepat dan informasi lainnya yang terkait.

**3. *World Meteorological Organization (WMO) General Regulation***

Dalam Regulation 6 point (a) dari General Regulation of WMO secara tersurat menyebutkan bahwa “***Each Member shall designate by written notification to the Secretary General a***

***Permanent Representative who should be the Director of the Meteorological or Hydrometeorological Service”.***

Rumusan di atas telah mewajibkan bagi negara anggota WMO, termasuk Pemerintah Indonesia, untuk mengajukan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal WMO, seorang Kepala Badan Meteorologi sebagai Perwakilan Tetap Indonesia untuk WMO.

**4. *The International Convention for the Safety of Life at Sea ( SOLAS )***

**Chapter V : Safety of Navigation**

**Regulation 2 : Danger Messages**

*“ The Master of every ship which meets with dangerous ice, a dangerous derelict, or any other direct danger to navigation, or a tropical storm, or encounters sub-freezing air temperatures associated with gale force winds causing severe ice accretion on superstructures, or winds of force 10 or above on the Beaufort scale for which no storm warning has been received, is bound to communicate the information by all the means at his disposal to ships in the vicinity, and also to the competent authorities at the first point on the coast with which he can communicate . The form in which the information is sent is not obligatory. It may be transmitted either in plain language ( preferably English) or by means of the International Code of Signals. It should be broadcast to all ships in the vicinity and sent to the first point on the coast to which communication can be made, with a request that it be transmitted to the appropriate authorities “.“.*

“ Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa adanya kewajiban bagi para nakhoda kapal dalam pelayarannya apabila menjumpai adanya badai tropis, atau angin dengan kekuatan 10 atau lebih pada skala Beaufort ( kecepatan angin lebih dari 48 knots) yang membahayakan bagi navigasi pelayaran untuk

memberitahukan hal tersebut kepada kapal-kapal di sekitarnya, dan juga kepada pejabat yang berwenang di darat yang dapat dihubungi “.

**Regulation 4 : Meteorological Services**

*“ The Contracting Governments undertake to encourage the collection of meteorological data by ships at sea and to arrange for their examination, dissemination and exchange in the manner most suitable for the purpose of aiding navigation. Administrations shall encourage the use of instruments of high degree of accuracy, and shall facilitate the checking of such instruments upon request.*

*In particular, the Contracting Governments undertake to cooperate in carrying out, as far as practicable, the following meteorological arrangements.*

- a. *To warn ships of gales, storms and tropical storms, both by the issue of radio messages and by the display of appropriate signals at coastal points.*
- b. *To issue daily, by radio, weather bulletins suitable for shipping, containing data of existing weather, waves and ice, forecasts and when practicable, sufficient additional information to enable simple weather charts to be prepared at sea and also to encourage the transmission of suitable facsimile weather charts.*
- c. *To prepare and issue such publications as may be necessary for the efficient conduct of meteorological work at sea and to arrange, if practicable, for the publication and making available of daily weather charts for the information of departing ships.*
- d. *To arrange for selected ships to be equipped with tested instruments ( such as a barometer, a barograph, a psychrometer, and suitable apparatus for measuring sea temperature ) for use in this service, and to take meteorological observation at main standard times for surface synoptic observation ( at least four times daily, whenever circumstances permit )and to encourage other ships to take observations in a modified form, particularly when in areas where shipping is sparse, these ships to*

*transmit their observations by radio for the benefit of the various official meteorological services, repeating the information for the benefit of ships in the vicinity. When in the vicinity of a tropical storm or of a suspected tropical storm, ships should be encouraged to take and transmit their observations at more frequent intervals whenever practicable, bearing in mind navigational pre occupations of ships officers during storm conditions.*

- e. To arrange for the reception and transmission by coast radio stations of weather messages from and to ships. Ships which are unable to communicate direct with shore shall be encouraged to relay their weather message through ocean weather ships or through other ships which are in contact with shore.*
- f. To encourage all masters to inform ships in the vicinity and also shore stations whenever they experience a wind speed of 50 knots or more ( force 10 on the Beaufort scale )*
- g. To endeavour to obtain a uniform procedure in regard to the international meteorological services already specified , and, as far as is practicable , to conform to the technical regulations and recommendations made by the World Meteorological Organization , to which the Contracting Governments may refer for study and advice any meteorological question which may arise in carrying out the present Convention.*

*“ The information provided for in this regulation shall be furnished in form for transmission and transmitted in the order of priority prescribed by the Radio Regulations, and during transmission “ to all stations “ of meteorological information, forecasts and warnings, all ship stations must conform to the provisions of the Radio Regulations.*

*“ Forecasts, warnings, synoptic and other meteorological reports intended for ships shall be issued and disseminated by the national service in the best position to serve various zones and areas, in accordance with mutual arrangements made by the Contracting Governments concerned.*

Dalam regulasi tersebut dinyatakan adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan meteorologi untuk pelayaran “

Pelayanan meteorologi tersebut berupa :

- a. Peringatan adanya cuaca buruk, angin kencang, siklon tropis
- b. Pelayanan informasi cuaca untuk kapal-kapal yang sedang berlayar
- c. Pelayanan informasi cuaca untuk kapal-kapal yang akan berangkat berlayar dan tiba
- d. Pelayanan kalibrasi peralatan meteorologi yang ada di kapal

Pemerintah menganjurkan kepada kapal-kapal yang sedang berlayar untuk melakukan pengamatan cuaca pada waktu yang telah ditentukan paling kurang empat kali sehari .

Adanya keharusan bagi kapal tertentu untuk dilengkapi dengan peralatan meteorologi .

**Chapter IV : Radiocommunications**

**Part A : General**

**Regulation 2 : Terms and definitions , Point 1.9 :**

*“ Maritime Safety Information means navigational and meteorological warnings, meteorological forecasts and other urgent safety related messages broadcast to ships”.*

Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa meteorological warnings dan meteorological forecasts merupakan *maritime safety information*.

**Regulation 4 : Functional requirements point 1.7 :**

*“ Every ship, while at sea , shall be capable of transmitting and receiving maritime safety information “.*

Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa adanya keharusan bagi kapal untuk mampu menerima dan memancarkan *maritime safety information* “.

**5. International Civil Acociation Organization (ICAO Convention).**

ICAO Annex 15, Appendix 1, GEN 1.1. : *Each Member Shall designate the authority, heinafter refered to as the to as the Meteorological Authority to provide to as the Meteorological Authority, to provide or to arrange the provision of meteorological service for international air navigation on its behalf. Details of the Meteorological Auhority so designated shall be included in the State aeuronotical information publication.*

Rumusan diatas mengatur kewajiban Indonesia, selaku *Member of the ICAO*, untuk menentukan badan yang berfungsi sebagai otoritas meteorologi, untuk menyediakan pelayanan meteorologi penerbangan. Dalam praktek, Badan Meteorologi dan Geofisika berperan sebagai *Meteorological Authority di Indonesia*, dan telah melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan meteorologi penerbangan baik untuk penerbangan domestik maupun internasional

## **B. Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Nasional**

Ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan Rancangan Undang-undang Meteorologi dan Geofisika antara lain sebagai berikut:

### **1. Undang Undang Dasar 1945**

Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa

*“ ..... untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”*

Tujuan nasional sebagaimana dikemukakan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas merupakan salah satu sumber hukum utama yang harus diperhatikan dalam setiap bentuk perumusan kebijakan dan pengaturan, termasuk dalam perumusan kebijakan dan pengaturan nasional bagi kegiatan Meteorologi dan Geofisika. Oleh karenanya, dalam konteks upaya perumusan Rancangan Undang Undang Meteorologi dan Geofisika, maka dengan berdasarkan pada tujuan nasional tersebut kegiatan Meteorologi dan Geofisika dapat diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan nasional seperti:

- a. Melindungi kepentingan nasional dalam dan/atau dari kegiatan Meteorologi dan Geofisika yang dilakukan oleh Negara lain;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia;
  - c. Meningkatkan kemandirian bangsa dalam penguasaan maupun penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Meteorologi dan Geofisika melalui kerjasama internasional dan alih teknologi;
  - d. Mendorong dan memajukan pelaksanaan kegiatan Meteorologi dan Geofisika dalam kerangka ketertiban dan perdamaian internasional berdasarkan prinsip kemerdekaan/kebebasan dan keadilan sosial.
- 2. Undang-Undang No. 7 tahun 1971 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.**

Dalam Pasal 4 ayat (2) UU tersebut, dinyatakan bahwa *“Pemerintah berkewajiban untuk mengamankan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban nasional, yang penguasaannya dilakukan berdasarkan perundingan atau ganti rugi dengan pihak yang menguasai sebelumnya.*

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa *“Arsip nasional pusat maupun arsip nasional, daerah wajib menyampaikan, memelihara dan menyelamatkan arsip yang berasal dari Badan-badan Pemerintah Pusat dan daerah”*



Kemudian Pasal 10 ayat (2) dan (3) nya juga telah menyinggung tentang kewajiban Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah Pusat dan daerah wajib menyerahkan naskah-naskah arsip kepada arsip nasional pusat maupun lembaga arsip daerah.

Sementara itu dalam ketentuan sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 11 menyatakan bahwa “Barang siapa yang menyimpan arsip yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi naskah itu kepada pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya, sedangkan ia diwajibkan merahasiakan hal-hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamanya 20 tahun.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas, sangat jelas bahwa lembaga-lembaga Pemerintah diharuskan menyerahkan naskah arsip kepada lembaga Arsip baik dipusat maupun di daerah, termasuk arsip yang dimiliki BMG dan tidak semua orang dapat memperolehnya, kecuali yang berkepentingan untuk itu.

### **3. Undang Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman**

Dalam Pasal 57 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1992 tersebut mengatakan “*Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi yang mendukung pengembangan budidaya tanaman*

*serta mendorong dan membina peran serta masyarakat dalam pemberian pelayanan tersebut”.*

Dalam penjelasan Pasal 57 ayat (2) tersebut lebih detail lagi dijelaskan bahwa pelayanan informasi yang mendukung pengembangan budidaya tanaman meliputi antara lain, informasi pasar, profil komoditas, penanaman modal, promosi komoditas, dan meteorologi dalam bentuk prakiraan cuaca dan iklim.

Rumusan Pasal dan penjelasan tersebut di atas menimbulkan norma kewajiban bagi pemerintah, termasuk Badan Meteorologi dan Geofisika, untuk memberikan pelayanan meteorologi dalam bentuk prakiraan cuaca dan iklim dalam mendukung pengembangan budidaya tanaman.<sup>2</sup>

#### **4. Undang Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan**

Dalam Pasal 22 ayat (1) UU ini secara tersurat menyatakan bahwa *“Dalam rangka keselamatan penerbangan, pesawat udara yang terbang di wilayah Republik Indonesia diberikan pelayanan navigasi penerbangan”* Kemudian dalam ayat (2) nya juga telah menyebutkan bahwa *“Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya”.*

Di samping itu dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) tersebut telah menjelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pelayanan navigasi penerbangan dalam ketentuan ini antara lain terdiri dari

---

<sup>2</sup> Diusulkan agar substansi pasal ini dimasukkan dalam RUU BMG menjadi sebagai berikut: ” Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi meteorologi guna mendukung pengembangan budidaya tanaman dalam bentuk prakiraan cuaca dan iklim.

pelayanan lalu lintas udara, meteorologi, komunikasi penerbangan, dan fasilitas bantu navigasi penerbangan. Sedangkan pendapatan yang diperoleh sebagai hasil pemberian pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan kedua Pasal tersebut di atas, telah menimbulkan norma kewajiban bagi penyedia layanan navigasi udara, termasuk BMG, untuk memberikan pelayanan navigasi udara, dan pelayanan meteorologi dari BMG, serta mengelola pendapatan yang diperoleh dari pengenaan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain undang-undang Penerbangan, beberapa peraturan pelaksanaan juga perlu diperhatikan antara lain Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan serta Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan dan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga tidak berjadwal.

**5. Undang Undang No. 21 tahun 1992 tentang Pelayanan**

Dalam Pasal 9 ayat (1) secara tersurat menyatakan bahwa *“Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan berita marabahaya, meteorologi, dan siaran tanda waktu standar”*.

Sementara itu dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) tersebut telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan meteorologi meliputi antara lain:

- a. pemberian informasi mengenai keadaan cuaca dan laut serta prakiraannya, terutama pada waktu operasi pencarian dan pertolongan serta penanggulangan pencemaran di perairan.
- b. Kalibrasi dan sertifikasi perlengkapan pengamatan cuaca di kapal.
- c. Bimbingan teknis pengamatan cuaca di laut oleh kapal dan pembinaan kesadaran kepada awak kapal untuk menunjang masukan data meteorologi.

Yang dimaksud dengan siaran tanda waktu standar adalah pancaran tanda waktu untuk kapal-kapal, stasiun radio pantai, dan bagi pihak lain yang memerlukan untuk menentukan waktu dan mencocokkan kronometer, yang penyiarannya dilakukan melalui stasiun radio pantai tertentu, RRI, dan TVRI.

Rumusan di atas menimbulkan norma kewajiban bagi pemerintah, dalam hal ini BMG, untuk memberikan pelayanan meteorology dan siaran tanda waktu standar.

**6. Undang Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.**

Dalam Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “*Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan: a. Pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 2*”.

Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) tersebut antara lain menjelaskan “Dalam pemanfaatan tanah, pemanfaatan air, pemanfaatan udara, dan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya perlu diperhatikan faktor yang mempengaruhinya seperti faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika”.

Rumusan di atas menimbulkan norma tentang perlunya memperhatikan faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam penataan ruang.

**7. Undang-Undang nomor 6 tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)**

Kutipan Penjelasan atas UU No.6 Tahun 1994 halaman 5: “Indonesia merupakan anggota Organisasi Meteorologi Dunia telah melakukan aksesi Convention of the World Meteorological Organization (WMO) pada tanggal 16 Nopember 1950”.

Rumusan diatas mengatur keanggotaan Indonesia sebagai anggota WMO dan Kepala BMG merupakan Permanent Representative of Indonesia with WMO (Perwakilan Tetap Indonesia untuk Organisasi Meteorologi Dunia). Konsekwensi terhadap hal ini, maka RUU-MG harus mengatur fungsi dan kewenangan dari Kepala BMG tersebut sesuai dengan ketentuan berdasarkan konvensi internasional tersebut.

**8. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dengan pemahaman bahwa kegiatan Meteorologi dan Geofisika diabdikan bagi kepentingan kemanusiaan, maka dalam pelaksanaannya kegiatan MG harus senantiasa berorientasi kepada lingkungan (*environmental oriented*) untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) Sikap ini harus menjadi pegangan dalam perumusan RUU Meteorologi dan Geofisika. Untuk itu perlu diperhatikan berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan, antara lain Undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang no. 5 tahun 1994 tentang *Ratifikasi UN Convention on Biological Diversity*, Undang-undang no. 6 tahun 1994 tentang Pengesahan Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (*UN Framework Convention on Climate Change*), serta

Peraturan Pemerintah no. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

**9. Undang-undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN**

Di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 terdapat 7 asas/prinsip umum, diantaranya adalah asas keterbukaan yang terdapat dalam butir c. yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak dan asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Sedangkan dalam butir g terdapat asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.**

Mengingat dalam prakteknya, aktivitas pengolahan dan penyampaian informasi MG tersebut adalah juga merupakan aktivitas telekomunikasi yang mencakup kepada keberadaan penyelenggaraan (i) jaringan telekomunikasi, (ii) jasa telekomunikasi, dan/atau (iii) Telekomunikasi khusus, maka

sesuai pasal 7 butir (2), penyelenggaraannya adalah harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab dan sesuai dengan standar teknis telekomunikasi yang berlaku.

**11. Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers**

Dalam konsiderans butir c menimbang Undang Undang Pers telah menyatakan bahwa “ Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini, harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang professional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukumnya serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Selanjutnya materi yang berkaitan dengan RUU Meteorologi dan Geofisika ini adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa “Pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah, Sedangkan Pasal 6 ayat (2) bahwa Pes nasional melaksanakan peranan: diantaranya untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Sementara itu dalam penjelasannya menyatakan bahwa pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum dengan menyampaikan informasi yang tepat .....dst”.



Dari rumusan pasal-pasal dari UU Pers tersebut, sebagaimana halnya kewajiban lembaga penyiaran maka selayaknya lembaga pers nasional juga wajib turut serta membantu menyebarkan informasi MG yang bersifat darurat kepada masyarakat (peringatan dini), serta wajib menyebutkan sumber dan waktu diperolehnya informasi tersebut.

## **12. Undang Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual**

Sangat disadari bahwa kegiatan Meteorologi dan Geofisika terkait erat dengan aktivitas intelektual dimana hasil kreasi intelektual yang terjadi dilindungi dengan keberlakuan hukum tentang hak kekayaan intelektual (contoh; Paten, Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang, dan lain-lain). Oleh karena itu, dalam perumusan RUU Meteorologi dan Geofisika perlu diberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang terkait dengan jasa nilai tambah dan juga produk-produk intelektual yang digunakan secara memadai. Termasuk di dalamnya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual asing. Untuk itu, keserasian dengan undang-undang yang terkait di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual harus menjadi pedoman dalam penyusunan RUU Meteorologi dan Geofisika. Di samping itu perjanjian-perjanjian internasional di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual yang telah diratifikasi seyogyanya juga dijadikan pedoman. Berbagai Undang-undang dan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual mencakup antara lain: undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang No. 31 tahun 2001 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang No. 32 tahun 2000 tentang Disain Tata letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *WTO Agreement*, khususnya tentang *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. Di samping itu terdapat beberapa Keputusan Presiden yang perlu diperhatikan yaitu: Keppres no. 16 tahun 1997 tentang Pengesahan *Paten Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under The PCT*. Keppres no. 19 tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copy Rights Treaty*, serta Keppres no. 18 tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Liteary and Artistic Works*.

### **13. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Penelitian**

Mengingat kegiatan Meteorologi dan Geofisika sangat terkait dengan upaya pemanfaatan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama ilmu pengetahuan teknologi meteorologi dan geofisika, maka dalam perumusan RUU Meteorologi dan Geofisika sangat perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2002 tersebut. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

Undang-undang ini diatur aspek-aspek penting seperti: fungsi kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi, fungsi dan peran pemerintah, peran serta masyarakat, pembiayaan dan bahkan dilengkapi dengan ketentuan mengenai sanksi.

Undang-undang ini bahkan juga berupaya melakukan penataan mengenai masalah alih teknologi dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **14. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**

Salah satu bentuk aplikasi dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Meteorologi dan Geofisika adalah dalam bidang penyebaran/atau pemancar-luasan informasi secara tepat dan tepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan demikian dalam penyusunan materi RUU Meteorologi dan Geofisika harus diperhatikan ketentuan-ketentuan bidang penyiaran ini. Dalam Undang-undang Penyiaran, ketentuan yang terkait adalah pada ketentuan umum, pasal 1 angka 8 yang berkaitan dengan penggunaan spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa yang dinyatakan sebagai ranah public dan sumber daya alam terbatas. Ketentuan lain yang terkait adalah menyangkut isi siaran sebagaimana tercantum pada pasal 33 dan 36. Selain itu, juga perlu menjadi perhatian tentang adanya

kewajiban semua lembaga penyiaran untuk membantu menyiarkan informasi MG yang bersifat darurat terkait dengan bencana alam. Semua lembaga penyiaran selain memiliki hak untuk mengambil nilai ekonomis (komersialisasi) dari aktivitas penyiaran yang dilakukannya, seharusnya mereka juga mengemban kewajiban untuk menjalankan fungsi sosialnya.

**15. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.**

Dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa "*Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non departemen*".

Rumusan Pasal 29 di atas menimbulkan norma perlunya dibentuk pendidikan kedinasan profesi dalam pelaksanaan pekerjaan meteorologi dan geofisika secara profesional. Seperti kita ketahui, bahwa pendidikan kedinasan yang dilakukan BMG melalui AMG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang meteorologi dan geofisika untuk melaksanakan tugas operasional di stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

**16. Undang Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan**

Dalam UU No. 10 tahun 2004 ini yang berkaitan erat dengan penyusunan RUU Meteorologi dan Geofisika adalah sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan umum Pasal 1

angka 1 yang menyatakan bahwa Proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Selanjutnya Pasal 8 menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang berisi hal-hal yang:

- 1) mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:
  - a. hak-hak asasi manusia;
  - b. hak dan kewajiban warga Negara;
  - c. pelaksanaan dari penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara;
  - d. wilayah Negara dan pembagian daerah;
  - e. kewarganegaraan dan kependudukan;
  - f. keuangan negara
- 2) diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-undang.

#### **17. Kitab Undang Undang Hukum Pidana**

Dalam Bab IX KUH Pidana telah diatur mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu. Dalam hubungan ini, perlu dilakukan analisis terhadap informasi meteorologi, misalnya prakiraan cuaca yang (dapat terjadi) tidak tepat. Analisis diperlukan untuk

menentukan apakah prakiraan cuaca yang tidak tepat dapat dikategorikan sebagai keterangan palsu atau bukan.

Selanjutnya dalam Pasal 362 KUH Pidana juga telah menyebutkan bahwa "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah*".

Rumusan "**barang sesuatu**" dalam ketentuan Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat dilakukan analogi terhadap data informasi hasil pengamatan pada stasiun meteorologi dan geofisika, sehingga barang siapa mengambil data atau informasi meteorologi dan /atau geofisika dapat dikenakan Pasal 362 KUH Pidana tersebut.<sup>3</sup>

Berikutnya dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana juga secara tersurat telah menyebutkan bahwa "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*".

---

<sup>3</sup> Usulan ketentuan dalam RUU-BMG adalah "Barang siapa mengambil data meteorology dan geofisika hasil pengamatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara atau pidana denda, sesuai dengan pasal 362 KUHP.

Rumusan “barang” di atas dapat dilakukan analogi menjadi “alat pengamatan” milik pemerintah, yang pada umumnya dipasang ditempat umum. Dengan demikian, dapat dilakukan analogi terhadap ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana ini menjadi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak berfungsinya atau menghilangkan alat pengamatan meteorologi dan/atau geofisika milik instansi pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan sesuai dengan pasal 406 KUHP”

**18. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Salah satu ketentuan dalam KUH Perdata yang erat kaitannya dengan pelayanan jasa meteorologi antara alain adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam Pasal 1365 tersebut secara tersurat menyatakan bahwa “***Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut***”.

Rumusan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut berlaku umum bagi setiap orang yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, termasuk oleh petugas dari BMG. Sebagai contoh dalam hubungan hukum, antara lain dalam perikatan atau persetujuan pemberian prakiraan cuaca antara BMG dengan perusahaan perkebunan tembakau, kemudian timbul kerugian akibat prakiraan cuaca yang tidak tepat, ketidak

tepatan pemberian cuaca ini perlu dilakukan analisis apakah BMG selaku penyedia prakiraan cuaca (yang tidak tepat) memberikan informasi cuaca kepada perusahaan perkebunan?. Jika tidak benar hal ini dapat dianalogikan sebagai pihak yang menimbulkan kerugian

19. **Peraturan Presiden No. 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPPU, RPP, dan Rancangan Peraturan Presiden.**

Dalam Pasal 1 butir 8 menyebutkan bahwa "***Pemrakarsa adalah menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden***".

Rumusan di atas mengandung norma bahwa Kepala BMG dapat bertindak selaku Pemrakarsa.

20. **Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**

Di dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa " Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan NKRI, kekacauan dan huru-hara serta



bencana alam yang dinyatakan sesuai oleh pemerintah, atau keadaan yang ditentukan dalam kontrak”

Bunyi Pasal tersebut sangat terkait dengan pengaturan materi Rancangan Undang Undang Meteorologi ini, terutama dalam hal pembuktian bagi pihak bilamana terjadi bencana alam seperti cuaca ekstrim, iklim ekstrim, gempa kuat dan tsunami.

**21. Keputusan Menkokesra Nomor 21/MENKO/KESRA/IX/2006 tentang Penunjukan Lembaga Pemerintah sebagai Focal Point dan Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia.**

Dalam konsiderans menimbang tersurat bahwa a) sebagian besar wilayah Indonesia rawan akan terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami, b) bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara serta Jawa Barat telah menyadarkan tentang pentingnya dikembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia, c) untuk mengembangkan sistem tersebut, Menteri Negara Riset dan Teknologi telah mengkoordinasikan berbagai lembaga dalam menyusun skenario besar Sistem Peringatan Dini Tsunami, d) untuk melaksanakan program tersebut, perlu dibentuk lembaga pemerintah yang menjadi Focal Point Komponen sistem peringatan Dini Tsunami dan dibentuk Tim Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia

dengan Keputusan Menteri koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

## **22. Rancangan Undang Undang.**

Meskipun belum ditetapkan beberapa Rancangan Undang Undang pada bidang-bidang tertentu layak disimak dan diperhatikan dalam upaya perumusan Rancangan Undang Undang Meteorologi dan Geofisika, karena mempunyai keterkaitan. Adapun Rancangan Undang Undang tersebut mencakup:

### **a. RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik**

Esensi dari RUU ini adalah hak setiap warga Negara untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan Negara yang baik (freedom of information). Semangatnya adalah dengan memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk senantiasa menyajikan informasi publik kepada bangsanya dan memberikan jaminan pelayanan permintaan informasi tersebut. Dalam RUU ini dibedakan beberapa kategorisasi informasi, dimana sebagian kategorisasi informasi harus disediakan oleh Penyelenggara Negara tanpa harus ada permintaan dan sebagian lain dapat dilakukan dengan dasar permintaan untuk itu. Namun konsekwensi dari RUU ini adalah berlakunya suatu prinsip yg sangat mendasar, yakni setiap informasi adalah milik publik kecuali secara jelas dinyatakan sebagai informasi rahasia Negara. Kaedah dan

mekanisme yang dibangun dari RUU ini harus menjadi perhatian utama agar pelayanan MG tidak bertentangan dengan kewajiban untuk memberikan informasi publik.

**b. RUU tentang Pelayanan Publik.**

Dalam BAB IV tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada abagian kesatu mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan Publik di Pasal 15 menyatakan bahwa Penyelenggara wajib menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, seperti:

- 1) kesederhanaan;
- 2) kejelasan;
- 3) kepastian dan tepat waktu;
- 4) akurasi;
- 5) tidak diskriminatif
- 6) bertanggung jawab;
- 7) kelengkapan sarana dan prasarana;
- 8) kemudahan akses;
- 9) kejujuran;
- 10) kecermatan;
- 11) kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; dan
- 12) keamanan dan kenyamanan.

Selanjutnya pada bagian keduanya mengatur tentang standar pelayanan. Sebagaimana disebutkab dalam Pasal 16 ayat (1) *Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan*

*standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan masukan dari masyarakat dan pihak terkait. Dan ayat (2) nya Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1). Sedang Pasal 17 mengatur standar pelayanan yang berisi:*

- 1) Dasar hukum;
- 2) Persyaratan;
- 3) Prosedur pelayanan;
- 4) Waktu penyelesaian;
- 5) Produk pelayanan;
- 6) Sarana dan prasarana;
- 7) Kompensasi petugas pemberi pelayanan;
- 8) Pengawasan intern;
- 9) Penangan pengaduan, saran dan masukan; dan
- 10) Jaminan pelayanan.

Sementara itu dalam Pasal 19 RUU pelayanan Publik mengatur tentang Sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan public, yang sangat erat kaitannya dengan Sistem pelayanan informasi meteorology dan geofisika, dimana ayat (1) nya menyatakan bahwa "*Penyelenggara mengelola system informasi secara efisien, efektif dan mudah diakses*. Dan ayat

(2) nya menyebutkan bahwa *system informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:*

- 1) jenis pelayanan;
- 2) persyaratan dan prosedur pelayanan;
- 3) standar pelayanan;
- 4) maklumat pelayanan;
- 5) mekanisme pemantauan kinerja;
- 6) penanganan keluhan;
- 7) pembiayaan; dan
- 8) penyajian statistic kinerja pelayanan.

Selanjutnya Pasal 21 menyatakan bahwa "*Penyelenggara wajib mengelola sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan public secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, serta berkesinambungan.* Dan Pasal 22 nya dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 21, *penyelenggara melaksanakan inventarisasi sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan public secara sistematis, transparan, lengkap dan akurat.*

Materi RUU Pelayanan Publik selanjutnya mengenai peran serta masyarakat dan pengawasan masyarakat, dimana pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh perorangan, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat..

**c. RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE).**

Seiring dengan konvergensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) yang ditandai dengan keberadaan sistem informasi baik nasional maupun global (intrnet), kini tengah digodok di DPR suatu RUU yang diharapkan dapat menjadi pijakan bagi keabsahan informasi elektronik dan transaksi elektronik berikut standar kelaikan penyelenggaraan suatu sistem informasi elektronik kepada publik. Selain itu, setiap aspek hukum yang terkait dengan tata kelola yang baik dalam pemanfaatan TI dan Internet juga sudah tercakup didalamnya. RUU ini berlaku sebagai *platform* atau paling tidak sebagai *interface* dari keberlakuan hukum yang konvensional juga berlaku dalam medium sistem elektronik (*cyberspace*). Terkait dengan keberadaan RUU ini, maka setiap penyelenggara sistem informasi, tak terkecuali penyedia jasa layanan MG, secara umum harus memperhatikan akuntabilitas sistemnya, tidak hanya memperhatikan ketentuan pemerintah dalam Keppres No.6/2003 tentang *Electronic Government* melainkan juga pedoman yang diberikan oleh departemen kominfo cq ditjen APTEL (Aplikasi Telematika) dan juga berdasarkan praktek bisnis yang berkembang yang didasarkan atas prinsip *best-practices* atau upaya terbaik.

### **BAB III**

## **ASAS-ASAS HUKUM DALAM PENGATURAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan keberhasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Sementara itu dalam Pasal 6 ayat (1) telah menggariskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;

6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau
10. keseimbangan, keserasian. Dan keselarasan.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menambahkan bahwa selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan bunyi Pasal 6 ayat (2) UU No. 10 tahun 2004 di atas, maka dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang\_Undang, tentang Meteorologi dan Geofisika ini menggunakan asas hukum yaitu:

**A. Asas Kehati-hatian;**

Penyelenggaraan MG adalah meliputi sejak proses pengamatan, pengumpulan penyebaran, pengolahan dan analisis, penyimpanan, serta pelayanan penyampaian informasi MG. Mengingat informasi yang disampaikan adalah informasi yang harus berakurasi tinggi dan dapat dikatakan cukup sensitif dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam perolehan, pengolahan dan penyampaian informasi harus didasarkan atas prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, penyelenggaraan MG harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan standard dan prosedur yang berlaku.



**B. Asas Manfaat;**

Adapun manfaat dari keberadaan Undang Undang Meteorologi dan Geofisika adalah:

1. Memberikan landasan hukum dan sekaligus pedoman bagi semua pihak dalam melakukan kegiatan Meteorologi dan Geofisika;
2. Dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia;
3. Mendorong agar kegiatan meteorology dan geofisika dapat berlangsung secara tertib, bermanfaat dan berkeadilan;
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa pengguna Meteorologi dan geofisika
5. Memperlancar pergaulan internasional karena telah mengintegrasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian/konvensi Internasional di bidang Meteorologi dan Geofisika ke dalam system hukum nasional;
6. Memberikan landasan yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada berbagai forum internasional
7. Mendorong kerjasama internasional atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;
8. Lebih menjamin terciptanya kepastian hukum;
9. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak , baik penyelenggara maupun masyarakat pengguna;

10. Memberikan dasar hukum yang kuat bagi Negara untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum.

**C. Asas Kejujuran;**

Informasi Meteorologi dan Geofisika adalah informasi tentang fenomena alam dimana pengolahan dan penyajiannya harus didasarkan atas obyektifitas keilmuan dan dilandasi oleh kejujuran keilmuan yang bersifat netral atau terbebas dari kepentingan-kepentingan subyektif dan/atau kepentingan politik tertentu.

**D. Asas Upaya Penyelenggaraan Yang Terbaik;**

Penyelenggaraan kegiatan Meteorologi dan Geofisika adalah kegiatan penerapan teknologi dengan prinsip upaya yang terbaik (*best practices*). Pada dasarnya, tidak ada teknologi yang langsung sempurna ia akan terus diperbaiki dan dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, patokan atas adanya upaya yang terbaik adalah upaya untuk selalu mereduksi setiap kemungkinan kesalahan atau resiko yang dapat terjadi berikut upaya untuk merespon dan memperbaiki setiap permasalahan dalam waktu yang cepat demi mencegah terjadi kerugian yang lebih besar lagi dibelakang hari.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP PENGATURAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**

#### **A. Ketentuan Umum**

Upaya perumusan Rancangan Undang-Undang Meteorologi dan Geofisika merupakan upaya sadar bangsa Indonesia dalam menata seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Meteorologi dan Geofisika, baik aspek aplikasi, pemanfaatan, pendayagunaan sampai dengan penguasaannya, yang diabdikan kepada kepentingan nasional masa kini dan masa dating. Melalui keberadaan Undang-Undang Meteorologi dan Geofisika diharapkan di satu sisi dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan Meteorologi dan Geofisika yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dari berbagai kegiatan, meningkatkan produksi pertanian, pertambangan dan energi, serta meningkatkan efisiensi, disisi lain mampu , meningkatkan keselamatan jiwa dan harta masyarakat, keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam konteks tersebut Undang-Undang Meteorologi dan Geofisika akan berperan dalam menunjang pencapaian tujuan nasional dan pengamanan kepentingan nasional.

Sebagai bagian dari pengembangan system hukum nasional Indonesia, maka keberadaan Undang-Undang Meteorologi dan Geofisika mempunyai arti strategis kearah:

1. Pencapaian manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
2. Mendorong pemahaman masyarakat dan seluruh komponen bangsa mengenai peranan, partisipasi, hak dan tanggung jawabnya dalam upaya pemanfaatan meteorology dan Geofisika.
3. Peningkatan kemandirian bangsa Indonesia di bidang Meteorologi dan Geofisika yang berlandaskan pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta kepribadian bangsa.
4. Keterpaduan di antara kegiatan-kegiatan dalam pemanfaatan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi meteorology dan geofisika dengan kegiatan-kegiatan dalam bidang-bidang pembangunan nasional lainnya, baik yang menyangkut aspek teknis maupun aspek hukum.
5. Mendorong dan meningkatkan kondisi dinamis dalam setiap aspek kehidupan bangsa dan Negara Indonesia.
6. Menunjang upaya memperjuangkan kepentingan nasional pada forum internasional.
7. Mendorong pemanfaatan Meteorologi dan geofisika untuk kepentingan kemanusiaan.

Selanjutnya norma yang berlaku terhadap ketentuan umum ini dapat dijumpai dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, antara lain:

Butir 85: Ketentuan umum berisi:

1. batasan pengertian atau definisi;
2. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Ketentuan umum yang diusulkan pengaturannya dalam Rancangan Undang-undang tentang Meteorologi dan Geofisika, antara lain:

1. Definisi penyelenggaraan meteorology dan geofisika;
2. Definisi stasiun meteorology;
3. Definisi stasiun geofisika;
4. Definisi stasiun klimatologi;
5. Definisi pengelolaan data meteorology dan geofisika;
6. Definisi pelayanan meteorology dan geofisika;
7. Definisi informasi meteorology dan geofisika;
8. Definisi prakiraan cuaca;
9. Definisi prakiraan iklim;
10. Definisi informasi gempa bumi;
11. Definisi informasi Tsunami;
12. Definisi Jasa meteorology dan geofisika;
13. Definisi Peneliti
14. Dan definisi lainnya.

**B. Materi Pokok yang akan diatur**

Materi pokok yang diusulkan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Meteorologi dan Geofisika pada dasarnya merupakan penuangan secara komprehensif dan sistematis upaya penataan kegiatan meteorologi dan geofisika, baik yang bersumber kepada hasil transformasi ketentuan-ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional maupun yang bersumber kepada tata hukum nasional. Secara substantive pokok materi pengaturan pada Rancangan Undang-Undang tentang Meteorologi dan Geofisika mengatur segala bentuk aktivitas kegiatan meteorologi dan geofisika, baik yang bersifat eksternal (internasional) maupun internal (nasional). Di dalamnya terdapat rumusan aturan tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan Meteorologi dan Geofisika.

Adapun materi pokok yang diusulkan diatur dalam Rancangan Undang-undang Meteorologi dan Geofisika adalah meliputi:

**1. Penyelenggaraan Meteorologi dan geofisika**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002, bahwa Badan Meteorologi dan Geofisika mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorology, klimatologi, kualitas udara dan geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, BMG menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang meteorology, klimatologi, kualitas udara dan geofisika
- b. Koordinasi kegiatan nasional di bidang meteorology, klimatologi, kualitas udara dan geofisika
- c. Fasilitasi kegiatan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang meteorology, klimatologi, kualitas udara dan geofisika
- d. Penyelenggaraan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran, pengolahan dan analisis serta pelayanan di bidang meteorologi, klimatologi kualitas udara dan geofisika
- a. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan ketata usahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BMG mempunyai kewenangan, yaitu:

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
- c. Penetapan system informasi di bidangnya
- d. Penetapan standar teknis peralatan serta pelayanan meteorologi penerbangan dan maritime

- e. Pengaturan sistem jaringan pengamatan meteorologi dan klimatologi
- f. Pemberian jasa meteorologi dan klimatologi
- g. Kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:
  - 1) Pengamatan dan pemberian jasa geofisika
  - 2) Pengamatan dan pemberian jasa kualitas udara
  - 3) Pengaturan system jaringan pengamatan geofisika
  - 4) Penetapan standar teknis peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan meteorologi dan geofisika ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Aspek penetapan kebijakan nasional
- b. Pengamatan Meteorologi dan geofisika

Dalam melakukan kegiatan pengamatan Meteorologi dan Geofisika ini perlu diperhatikan sbb:

- 1) Kegiatan Meteorologi dan Geofisika bersifat terbuka bagi keikutsertaan selain instansi pemerintah, seperti badan hukum dan warga Negara Indonesia sepanjang dapat memenuhi tata cara dan persyaratan yang berlaku;
  - 2) Prosedur dan mekanisme keikutsertaan badan hukum dan warga Negara Indonesia diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pelaksanaan.
- c. Aspek Pengelolaan data



- d. Aspek Pelayanan Masyarakat
- e. Aspek pembinaan, koordinasi dan kerjasama
- f. Aspek penelitian dan pengkajian
- g. Aspek pendidikan dan pelatihan

Bahwa pendidikan kedinasan yang dilakukan BMG melalui AMG adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang meteorologi dan geofisika, untuk melaksanakan tugas operasional di stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Berkenaan dengan hal itu perlu diatur klausul tersebut dalam RUU Meteorologi dan geofisika atau pasal yang memuat materi tersebut adalah sebagai berikut:

- (i) Setiap personil yang melakukan pengamatan dan pelayanan MG pada stasiun MG wajib memiliki sertifikat kecakapan;
- (ii) Sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud ayat (i) diberikan oleh Pemerintah setelah lulus dari pendidikan dan pelatihan meteorologika dan geofisika.

## **2. Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah**

Dalam rangka mewujudkan unsur meteorologi dan Geofisika untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan unsur meteorologi dan geofisika untuk kepentingan, pertanian, penerbangan, pelayaran, penataan ruang, sumber

daya air, lingkungan hidup ,mitigasi bencana dan ekonomi nasional.

Selain itu menyangkut dengan materi Keppres no. 80 tahun 2003 yang berkaitan dengan kontrak pengadaan barang dan jasa, bilamana terjadi bencana alam seperti cuaca ekstrim, iklim ekstrim, gempa kuat, dan tsunami yang mengakibatkan kontrak atau perjanjian terhenti, Pemerintah sebaiknya membuat pernyataan resmi tentang terjadinya bencana alam tersebut. Hal ini diperlukan untuk pembuktian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

### **3. Sarana operasional**

Penyelenggaraan kegiatan operasional meteorologi dan geofisika diperlukan sejumlah sarana berupa peralatan baik di kantor pusat BMG, Balai Meteorologi dan Geofisika maupun di stasiun-stasiun dan pos-pos pengamatan.

Sarana operasional terdiri dari:

- a. Peralatan pengamatan
- b. Peralatan pengumpulan dan penyebaran data
- c. Peralatan pengolahan dan analisis
- d. Peralatan pelayanan jasa
- e. eralatan Sistem telekomunikasi
- f. Peralatan kalibrasi

Beberapa jenis kelompok peralatan tersebut terdiri atas peralatan untuk operasional meteorologi, operasional

klimatologi, operasional kualitas udara, dan operasional geofisika khususnya kelompok peralatan untuk pengamatan, sedangkan kelompok peralatan untuk kegiatan lainnya pada umumnya, jenisnya sama, jenis-jenis peralatan pengamatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika adalah sebagai berikut::

- a. Peralatan pengamatan meteorologi
- b. Peralatan pengamatan klimatologi
- c. Pemantauan kualitas udara
- d. Peralatan pengamatan Geofisika

#### **4. Standardisasi Stasiun**

Pada saat melakukan pendaftaran stasiun, Pemerintah sebaiknya mempunyai ketentuan standar yang dapat dioperasikan, seperti:

- a. Standardisasi peralatan
- b. Standardisasi pengamatan
- c. Standardisasi pengumpulan
- d. Standardisasi proses diseminasi
- e. Standardisasi pelaporan
- f. Standardisasi kalibrasi

#### **4. Standardisasi Informasi**

Sesuai dengan kepentingan standar dalam pertukaran informasi tidak hanya dalam lingkup nasional melainkan juga internasional, maka perlu ditentukan adanya format standar

informasi dalam pelayanan MG sebagaimana aturan yang berlaku dalam Technical Regulation.

**5. Standardisasi keterpaduan sistem informasi yang meliputi: data, prosedur, SDM dan peralatan teknologi**

Sistem informasi adalah suatu keterpaduan sistem antara manusia dengan mesin untuk mengolah dan menghasilkan informasi sebagaimana yang dibutuhkan atau sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya. Informasi yang layak dipercaya adalah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang layak dipercaya karena terjamin handal, aman dan dapat dijamin berjalan sebagaimana mestinya. Eksistensi suatu Sistem Informasi yang valid adalah ditentukan berdasarkan konsistensi perancangan dengan penerapan dan pengoperasian yang sebagaimana mestinya. Validitas suatu sistem informasi akan dilihat berdasarkan (i) keberadaan dan kesesuaian fungsi yang mencakup input, proses, output, storage dan communication, dan (ii) keberadaan dan kesesuaian komponen, yang mencakup Perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, Sumber Daya Manusia dan substansi informasi yang ditentukan.

**6. Standardisasi layanan publik yang meliputi: jenis-jenis layanan publik dan prosedurnya.**

Salah satu aspek penting dalam penyusunan Rancangan Undang Undang Meteorologi dan Geofisika ini adalah yang

menyangkut penyediaan layanan publik, dimana masyarakat yang membutuhkan informasi Meteorologi dan Geofisika dapat memperoleh informasi dengan mudah akurat dan cepat. Oleh karena itu aspek ini perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU ini.

Sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini dapat dilakukan dengan berbasis metode konvensional maupun berbasis teknologi informasi. Sistem informasi dimaksud meliputi:

- a. Jenis pelayanan;
- b. Persyaratan dan prosedur pelayanan;
- c. Standar pelayanan.

Jenis layanan jasa MG, antara lain sebagai berikut;

- a. Dari sisi penggunaan, meliputi antara lain; (i) penerbangan, (ii) pelayaran, dan (iii) pertanian.

- Di. bidang Penerbangan

Sesuai dengan bunyi Pasal 22 UU 15/1992 tentang Penerbangan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pengaturan pelayanan meteorologi bagi penerbangan diusulkan dimasukkan dalam materi RUU MG nanti dengan bunyi sebagai berikut;

1) Dalam arangka keselamatan penerbangan, pesawat udara yang terbang diwilayah Republik Indonesia diberikan pelayanan meteorologi.

2) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya

- Di bidang Pelayaran

Demikian pula halnya dengan pelayaran Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan meteorologi kepada pelayaran dan siaran tanda waktu standar sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU 21/1992 tentang Pelayaran.

- Di bidang Pertanian

Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan Meteorologi dan Geofisika kepada masyarakat/publik yang membutuhkannya. Khusus dibidang Meteorologi, sesuai dengan bunyi Pasal 57 UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, ayat (2) nya menyatakan bahwa “Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi yang mendukung pengembangan budidaya tanaman serta mendorong dan membina peranserta masyarakat dalam pemberian pelayanan tersebut”. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam RUU MG nanti diusulkan pengaturannya seperti “ *Pemerintah berkewajiban*

*memberikan pelayanan informasi meteorologi guna mendukung pengembangan budidaya tanaman dalam bentuk perkiraan cuaca dan iklim”.*

- b. Selain informasi Meteorologi dan Geofisika, Pemerintah juga harus menyediakan informasi tentang klimatologi yang berkaitan dalam penataan ruang. Hal ini sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 16 (1) UU 24/1992 tentang Penataan Ruang.
- c. Dari sisi kebutuhan, meliputi antara lain; (i) pelayanan reguler, (ii) pelayanan berdasarkan permintaan (*upon request*);
- d. Dari aspek pengenaan biaya; meliputi antara lain; (i) layanan tanpa pungutan biaya, yaitu layanan sosial untuk masyarakat, (ii) layanan dengan titik impas (*break even point*), yaitu layanan sekedar penggantian biaya operasional, (iii) layanan komersial (*generate revenue*), yaitu layanan jasa yang harus dikenakan biaya diatas titik impas sebanding dengan potensi nilai ekonomis yang didapat.

Adapun standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Dasar hukum
- b. Persyaratan;
- c. Prosedur pelayanan
- d. Sarana dan prasarana;

e. Jaminan pelayanan.

Prinsip-prinsip penyelenggara pelayanan publik:

- a. Dalam memberikan pelayanan tidak diskriminatif
- b. Kemudahan akses;
- c. Kejujuran;
- d. Transparan.

Ringkasnya sistem informasi yang dikembangkan untuk melakukan layanan publik pada hakekatnya harus terjamin bahwa pemanfaatannya sesuai dengan yang dituju (*fitness for particular purpose*). Terlebih dari pada itu, demi akuntabilitasnya, sistem tersebut berikut dampak yang akan diberikannya kepada publik maka suatu sistem informasi perlu dilakukan audit oleh profesional penunjang yang terkait atau oleh suatu instansi pemerintah yang berwenang untuk itu.

- 7. Standardisasi transparansi informasi, yang meliputi: informasi apa yang harus disediakan dan yang tidak boleh disebarluaskan karena berkaitan dengan rahasia negara (terkait dengan militer, Energi dan sumberdaya Mineral)..**

Secara alamiah, perlu disadari bahwa suatu informasi tidak terlahir dengan sendirinya, ia merupakan hasil dari suatu proses pengolahan data menjadi informasi. Dengan sendirinya hal tersebut terkait dengan sifat kepemilikan (property) dan sifat kerahasiaan. Tidak semua informasi baik tentang orang secara pribadi maupun organisasional dianggap bernilai terbuka, justru



dengan memperhatikan seberapa jauh sifat sensitif suatu informasi kita baru dapat menentukan apakah ia layak terbuka ataukah sepatutnya tertutup.

Berpikir sebaliknya dari pendekatan berdasarkan RUU-KMIP maka dalam RUU\_Rahasia Negara terdapat prinsip "sepanjang tidak terbuka maka boleh jadi suatu informasi bersifat tertutup".

Oleh karena itu, secara hukum diperlukan kewajiban untuk menyimpan amanat yang terkait dengan efek terbukanya suatu informasi. Jika suatu informasi yang bersifat sensitif itu telah terbuka dan diketahui oleh khalayak maka hal itu berarti telah terjadi suatu kerusakan pada saat itu juga. Oleh karena itu, Penyelenggaraan MG selaku salah satu bentuk layanan publik maka melekat sifat dasar kehati-hatian padanya.

Transparansi informasi harus dibarengi dengan kejelasan maksud dan tujuan dari si pencari informasi, sehingga terhadap setiap orang yang melakukan pemanfaatan sesuatu diluar pernyataan maksudnya, maka secara hukum telah dapat dipersalahkan dengan dasar penyalahgunaan hak atau tidak beriktikad baik dalam memperoleh informasi. Setiap pengguna wajib menjamin bahwa penggunaanya sesuai dengan pernyataan maksud dan tujuan yang dideklarasikannya, serta harus menyebutkan sumber asal-usul data atau informasi yang diperolehnya.

## **8. Perlindungan Sarana**

Pada dasarnya sistem untuk pelaksanaan MG meskipun dimungkinkan untuk memberikan kesempatan investasi dari pihak swasta bukan berarti hal tersebut melepaskan diri dari sifat dasar dan prioritas utamanya, yakni Layanan Publik dimana semua peralatan dan perangkat dalam Sistem Pelayanan MG adalah merupakan barang umum atau fasilitas umum. Oleh karena itu, keberadaannya adalah demi kepentingan umum, sehingga barang siapa yang mengganggu atau merusak sistem tersebut berarti merusak fasilitas umum.

## **9. Larangan**

Demi kepentingan perlindungan sarana dan kualitas data maka diperlukan ketentuan hukum yang berisi larangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, antara lain:

- a. larangan gangguan terhadap stasiun, yang dimaksud dengan larangan ini seperti larang mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan di dalam maupun disekitar stasiun yang dapat mengganggu pengoperasian stasiun.
- b. larangan merusak alat pengamatan yaitu sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 406 (1) KUHP “ barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak berfungsinya atau menghilangkan alat pengamatan orang lain sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diancam dengan pidana penjara

dan atau pidana denda. Oleh karena itu pasal yang diusulkan mengenai merusak alat pengamatan ini adalah “*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak berfungsinya atau menghilangkan alat pengamatan milik pemerintah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai bunyi Pasal 406 (1) KUHP*”.

- c. larangan mencuri data dan informasi, yang dimaksud dengan larang ini yaitu bila mengambil data meteorologi dan/atau geofisika hasil pengamatan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu mengenai larang pencurian data ini diusulkan dalam RUU MG nanti seperti “*Barang siapa mengambil data meteorology dan geofisika hasil pengamatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara atau denda sesuai Pasal 362 KUHP*”.

#### **10. Hak dan Kewajiban Masyarakat**

Dalam pelaksanaan pengelolaan Meteorologi dan Geofisika, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan MG;
- b. memperoleh manfaat atas pengelolaan MG;

- c. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang diderita.

Sementara itu kewajiban masyarakat adalah menjaga perlindungan sarana dan prasarana yang telah dibuat untuk penyelenggaraan MG, dimana setiap orang dilarang untuk melakukan sesuatu yang berakibat kepada gangguan atau pengrusakan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk melakukan partisipasi aktif dalam melakukan pengawasan demi penyelenggaraan sistem yang baik

#### **11. Kerjasama Internasional**

Sesuai dengan point 6 of the Protocol to the CTBT yang berbunyi “Each state Party undertakes to cooperate in an international exchange of seismological data to assist in the verification of compliance with this Treaty. This cooperation shall include the establishment and operation of a global network of primary and auxiliary seismological monitoring stations. These stations shall provide data in accordance with agreed procedures to the international Data Center”. Dari isi ketentuan tersebut Pemerintah wajib membangun jaringan stasiun seismologi dalam mendukung jaringan internasional dalam RUU Meteorologi dan Geofisika. Adapun bunyi Pasal yang diusulkan adalah “ Pemerintah wajib membangun jaringan stasiun seismologi dalam mendukung jaringan internasional monitoring ledakan nuklir, mengoperasikan

stasiun tersebut, dan melakukan pertukaran data secara internasional.

Demikian pula halnya dalam melakukan pertukaran data secara internasional, sebagaimana diatur dalam article 2 of WMO Convention point (b) To promote the establishment and maintenance exchange of meteorological and related information. Dalam RUU meteorologi dan geofisika sebaiknya diatur. Adapun bunyi pasal yang diusulkan adalah “Pemerintah mengatur penyebaran dan/atau pertukaran data meteorologi dan geofisika dengan cepat secara nasional dan internasional.

**12. Perwakilan tetap Indonesia untuk WMO**

Sesuai dengan ketentuan General Regulation of WMO Regulation 6 point (a) Each Member shall designate by written notification to the secretary General a Permanent Representative who should be the Director of the Meteorological or Hydrometeorological Service. Ketentuan tersebut mengatur pimpinan Lembaga Pemerintah bertindak selaku Pembina Meteorologi dan Geofisika serta selaku Perwakilan tetap Indonesia untuk Organisasi Meteorologi Dunia (Permanent Representative of Indonesia with WMO).

**13. Pembinaan**

Seiring dengan tugas pemerintah dalam menjaga kepentingan publik, maka penerapan prinsip *best-practices* pada prakteknya nanti tetaplah harus dipandu oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan beberapa ketentuan yang bersifat sebagai

pedoman penyelenggaraan sistem yang baik. Sebagaimana lazimnya suatu UU maka perlu ditentukan secara tegas instansi mana yang harus bertanggung jawab sebagai titik sentral koordinasi kewenangan sekiranya hal tersebut bersifat lintas sektoral atau terdistribusi dalam beberapa UU. Namun akan menjadi lebih baik jika ditetapkan satu instansi khusus yang berwenang sepanjang memang kepentingan hukum publik menghendaknya, antara lain adalah Meteorological Authority untuk kegiatan meteorologi.

#### **14. Koordinasi**

Selama ini penyelenggaraan kegiatan Meteorologi dan Geofisika di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika saja, tetapi juga diselenggarakan oleh beberapa instansi di luar BMG antara lain BPPT, LAPAN, LIPI, TNI-AU, departemen energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Pertanian, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

Penyelenggaraan kegiatan Meteorologi dan Geofisika di masing-masing instansi tersebut sampai saat ini masih dilakukan secara sendiri-sendiri (parsial). Kegiatan Meteorologi dan Geofisika di masing-masing instansi tersebut pada umumnya dilakukan untuk memenuhi kepentingan instansinya sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan meteorology dan Geofisika yang dilakukan oleh BMG sesuai dengan Keppres No. 46 Tahun 2002 tersebut di atas,

merupakan lembaga penyelenggara kegiatan Meteorologi dan Geofisika di Indonesia yang diantara adalah sebagai penyedia dan memberikan pelayanan jasa Meteorologi dan Geofisika kepada masyarakat luas serta berbagai instansi pemerintah dan swasta. Baik di dalam maupun di luar negeri.

Salah satu problem yang perlu di atasi dalam kerangka perumusan dan pengaturan kegiatan Meteorologi dan Geofisika adalah masalah koordinasi diantara instansi terkait, dan antara pusat dan daerah.

Hal yang sama mengenai koordinasi ini juga telah diatur dalam ketentuan *Article 2 of WMO Convention*:

*Point (f) To encourage research and training in meteorology and, as appropriate, in related fields and to assist in coordinating the international aspects of such research and training.*

*Point (e) To promote activities in operational hydrology and to further close cooperation between Meteorology and Hydrological Services.*

Pemerintah harus melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Meteorologi dan Geofisika dalam bidang:

- a. Sistem data base nasional;
- b. Sistem pembinaan sumber daya manusia;
- c. Sistem kerjasama dan hubungan antar lembaga
- d. Penelitian meteorologi dan geofisika;
- e. Penyampaian informasi;

- f. Penelitian dan rekayasa meteorology dan geofisika;
- g. Penggunaan satuan ukuran informasi.

Diharapkan RUU Meteorologi dan Geofisika akan mampu menyentuh dan mengatasi persoalan tersebut dengan mendefinisikan dan menjabarkan secara jelas tentang tugas, fungsi dan wewenang masing-masing serta memformulasikan mekanisme koordinasi diantara mereka.

#### **15. Penyidikan**

Lampiran UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab II Hal-hal khusus, bahwa penyidikan, butir 179-182 Butir 180” Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik PNS departemen atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

Berdasarkan bunyi lampiran tersebut, bahwa pejabat PNS tertentu di lingkungan Lembaga Pemerintah Non Departemen dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik bila terdapat tindak pidana di bidang meteorology dan geofisika.

Adapun bunyi pasal yang diusulkan adalah “Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Lembaga Pemerintah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang meteorology dan geofisika.

**16. Sanksi:**

- a. Setiap bentuk pelanggaran terhadap Undang Undang ini baik yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian dapat menimbulkan pengenaan sanksi bagi para pelakunya
- b. Sanksi tersebut dapat dikenakan baik kepada petugas pelaksana maupun kepada masyarakat pengguna yang menggunakan informasi meteorologi dan geofisika yang tidak semestinya;
- c. Kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Undang Undang ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran dapat berupa sanksi administratif, maupun sanksi pidana dan atau kombinasi dari padanya.

Adapun Sanksi administratif berupa:

- a. pemberian peringatan;
- b. pembayaran denda;
- c. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
- d. pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu;
- e. pemberhentian dengan hormat atau
- f. pemberhentian dengan tidak hormat;

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari konsep dasar pembangunan Meteorologi dan Geofisika, kebijakan program pembangunan meteorologi dan geofisika serta Kelembagaannya terdapat kebutuhan akan adanya suatu Undang Undang Meteorologi dan Geofisika untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional di bidang meteorologi dan Geofisika.
2. Bahwa dilihat dari sisi urgensinya terutama dikaitkan dengan dinamika kepentingan nasional di bidang meteorologi dan Geofisika, dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dalam berbagai sektor, terdapat urgensi diperlukannya suatu Undang Undang Meteorologi dan Geofisika.
3. Bahwa ruang lingkup pengaturan Rancangan Undang Undang Meteorologi dan Geofisika secara umum meliputi Asas hukum serta materi pokok yang mengatur aspek-aspek seperti: Penyelenggaraan Meteorologi dan Geofisika, sarana operasional, standarisasi system informasi, stanrisasi pelayanan publik, standarisasi transparansi informasi,

perlindungan sarana, larangan, kewajiban masyarakat, pembinaan, koordinasi, Penyidikan, serta, sanksi.

**B. SARAN/REKOMENDASI**

1. Bahwa dalam rangka perumusan Rancangan Undang Undang Meteorologi dan Geofisika perlu diperhatikan upaya harmonisasi, baik terhadap Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan terkait maupun terhadap aturan-aturan hukum/konvensi internasional terkait yang berlaku.
2. Untuk mengantisipasi segera diberlakukannya Undang Undang Meteorologi dan Geofisika, maka perlu dipersiapkan aturan-aturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Kepala Badan.
3. Dalam penyusunan RUU-MG, pemerintah dapat menggunakan Naskah Akademik ini sebagai salah satu rujukan sebagaimana telah diatur dalam pasal 5 dalam Perpres No 68 tahun 2005 yang tersurat di dalamnya, dimana Pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam RUU.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Badan Litbang Perhubungan , *Studi Inventarisasi, Identifikasi Bahan Penyusunan RUU Meteorologi dan Geofisika*, Jakarta, 2003.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Terjemahan Resmi Wetboek Strafrecht*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Terjemahan Burgerlijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

### B. Konvensi/Perjanjian Internasional

Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty Organization 2004, *Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty* Australia, Vienna Internasional Center.

World Meteorological Organization, *Convention of the World Meteorological organization*, Secretariat of the WMO, Geneva, 2003

### C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.

-----, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Jakarta, Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478.

-----, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penerbangan*, Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3481.

-----, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran*, Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3493.

## NA RUU METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

- , *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang*, Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501.
- , *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change*, Lembaran Negara RI Tahun 1994; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3557.
- , *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- , *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN*.
- , *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*.
- , *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*.
- , *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Paten*.
- , *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek*.
- , *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*.
- , *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*.
- , *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- , *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- , *Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Keppres No. 103 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kewenangan Lembaga Non Departemen*.
- , *Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa pemerintah*.

-----, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPPU, RPP, dan Rancangan Peraturan Presiden.

-----Keputusan Menkokesra, Nomor 21/KEP/MENKO/KESRA/IX/2006, tentang Penunjukan Lembaga Pemerintah Sebagai Focal Point dan Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia tanggal 26 September 2006.

#### **D. Rancangan Undang-Undang**

Indonesia, *Rancangan Undang Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.*

-----, *Rancangan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.*

-----, *Rancangan Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE)*